



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DIRECTORATE GENERAL OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DIRECTORATE GENERAL OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS

1991/1992

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DIRECTORATE GENERAL OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DIRECTORATE GENERAL OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DIRECTORATE GENERAL OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS

1. Untuk tujuan tersebut, sebagaimana terdapat dalam peraturan yang berlaku, maka:
2. Untuk tujuan tersebut, sebagaimana terdapat dalam peraturan yang berlaku, maka:
3. Untuk tujuan tersebut, sebagaimana terdapat dalam peraturan yang berlaku, maka:
4. Untuk tujuan tersebut, sebagaimana terdapat dalam peraturan yang berlaku, maka:
5. Untuk tujuan tersebut, sebagaimana terdapat dalam peraturan yang berlaku, maka:
6. Untuk tujuan tersebut, sebagaimana terdapat dalam peraturan yang berlaku, maka:
7. Untuk tujuan tersebut, sebagaimana terdapat dalam peraturan yang berlaku, maka:

1. Untuk tujuan tersebut, sebagaimana terdapat dalam peraturan yang berlaku, maka:
2. Untuk tujuan tersebut, sebagaimana terdapat dalam peraturan yang berlaku, maka:
3. Untuk tujuan tersebut, sebagaimana terdapat dalam peraturan yang berlaku, maka:
4. Untuk tujuan tersebut, sebagaimana terdapat dalam peraturan yang berlaku, maka:
5. Untuk tujuan tersebut, sebagaimana terdapat dalam peraturan yang berlaku, maka:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1989 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
6. Peraturan Bupati Muji Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muji Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Muji Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DARUSSALAM" Program Taman Kanak-Kanak (TK) Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muji Rawas Utara;
- KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DARUSSALAM" Program Taman Kanak-Kanak (TK) Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Muji Rawas Utara;
- KETIGA** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DARUSSALAM" Program Taman Kanak-Kanak (TK) Desa Belani sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan prasekolah yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muji Rawas Utara;
- KEEMPAT** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan;
- KELIMA** : Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DARUSSALAM" Program Taman Kanak-Kanak (TK) Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muji Rawas Utara berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **Muara Rupit**

Pada tanggal : **Januari 2020**

Kepala Dinas PENDIDIKAN

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

M. SUKAMTA, S.Pd

Per. 006/2020/10001 Muda, IV/c

NIP : 19630824 199412 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Muji Rawas Utara di Muara Rupit (sebagai Laporan);
2. Camat Rawas Ilir di Rawas Ilir
3. Sekretaris Koordinator Wilayah di Rawas Ilir
4. Kepala Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir
5. Lembaga Penanggung Jawab PAUD Peng. Pendidikan Anak Usia Dini "DARUSSALAM" Desa Belani
6. Arsip.